

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 156.a/PM.00.02/K.NB-02/08/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU
NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Bawaslu Kabupaten Dompus tentang Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 156.a/PM.00.02/K.NB-02/09/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 28 Agustus 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompus sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kejaksaan Negeri, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data, pengelolaan, dan analisis terhadap data isu negatif;
 2. Melakukan penelusuran isu negatif;
 3. Melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap isu negatif; dan
 4. Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja Pengawasan Isu-isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Dompu
Pada Tanggal, 30 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
KETUA,**



Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Dompu
Nomor : 156.a/PM.00.02/K.NB-02/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA
TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Swastari Haz, SH	Ketua Bawaslu Kab. Dompu	Pengarah
2.	Wahyudin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Dompu	Penanggungjawab
3.	Syafruddin, SH	Anggota Bawaslu Kab. Dompu	Ketua
4.	Agus Awaluddin, S.Si	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Dompu	Sekretaris
5.	Ardiansyah, SE	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Dompu	Anggota
6.	Burhanuddin, SE	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kab. Dompu	Anggota
7.	IPTU Abdul Haris	Kasat Intelkam Polres Dompu	Anggota
8.	Fajar Adit Putra, SH.MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Dompu	Anggota
9.	Himawan Sutanto, SH.M.Kn	Kasubi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Dompu	Anggota
10.	Brigpol Robertus Hendra, SH	Banit Sat Reskrim Polres Dompu	Anggota
11.	Nusratul Hatimah, SH	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
12.	Ahmad Gazali, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
13.	Farid, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
14.	Saharuddin, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
15.	Muhammad Gazali	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
16.	Arif Budiman	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
KETUA,**


KETUSWASTARI